

MEMPERHATIKAN : Keputusan Kepala Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor : 05 Tahun 2001 perihal Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa terpilih.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 19 MAR 2001

KABUPATEN NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Camat se- Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Desa se- Kabupaten Nganjuk ;
 8. Arsip.

Drs. SOETRISNO R, M.Si
NGANJUK

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/319/K/426.101/02/2001
TANGGAL : 19 MAR 2001

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA NGLUYU KECAMATAN NGLUYU

NO	NAMA / TGL. LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	LELY SUBAGYO 07-05-1965	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
2	K A D I 10-02-1964	sda	sda
3	SUGENG SURYANTO,SH 15-09-1971	sda	sda
4	W A R I S 27-07-1963	sda	sda
5	DJUMADI 10-02-1960	sda	sda
6	HARIYANTO 01-07-1969	sda	sda
7	PURYANI 27-05-1966	sda	sda

BUPATI
BUPATI NGANJUK

ttd.

RETRISNO R, M.Si